

# UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PENYALAHGUNAAN BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR

(Studi di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang)

Sofia Yunipuspita

E-mail: Sofia.yunipuspita@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

---

## Article Information

**Keywords:** Fiduciary; Creditor; Debtor; Legal Protection.

**Kata Kunci:** Fidusia; Kreditor; Debtor; Perlindungan Hukum.

---

## Abstract

*This article aims to explain how the form of legal protection for creditors against misuse of fiduciary collateral by the debtor, both the legal protection provided by the Fiduciary Assignment Act and the form of legal protection carried out by creditors outside the Fiduciary Assignment Act. The research method used is empirical or non-doctrinal legal research. The legal sources used are primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the form of legal protection provided by the Fiduciary Assignment Act according to Bapas 69 Bank as the creditor has provided a sense of security against defaulting debtors. However, there are still legal protection efforts at outside the Fiduciary Assignment Act carried out by the Bapas 69 Bank, namely, the agreement of the parties, the agreement that binds the heirs, and insures the object which is the object of fiduciary assignment.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penyalahgunaan benda jaminan fidusia oleh debitor, baik perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan kreditor diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau *non doctrinal*. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Jaminan Fidusia menurut Bank Bapas 69 selaku

---

kreditor sudah memberikan rasa aman terhadap debitor wanprestasi namun tetap ada upaya perlindungan hukum diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Bank Bapas 69 yaitu dengan perjanjian para pihak, perjanjian yang mengikat ahli waris, dan mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

---

## A. Pendahuluan

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan dan keinginan manusia kian meningkat. Kebutuhan terhadap modal untuk menjalankan usaha atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan dana dapat diperoleh dari kegiatan utang piutang dan salah satunya melalui jasa lembaga keuangan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya. Perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya merujuk pada Pasal 1754 KUHPerdara mengenai pinjam meminjam uang dimana bank bertindak sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Pemberian modal dari lembaga keuangan memberikan syarat adanya suatu jaminan apabila ingin mendapatkan pinjaman modal.

Salah satu sarana peminjaman bisa melalui jaminan fidusia. Penjelasan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menjelaskan apa yang dimaksud jaminan fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu pengalihan hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas suatu benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali dimana penguasaan atas benda jaminan tersebut berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dengan maksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia. Sesuai Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka jaminan fidusia hapus demi hukum apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Lembaga Jaminan Fidusia memberikan kemudahan kepada pemberi fidusia untuk tetap dapat menggunakan benda yang dimilikinya walaupun menjadi objek jaminan fidusia (Nur Adi Kumaladewi, 2015:60). Secara hukum jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Fidusia). Dipenuhinya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia akan membawa akibat hukum, yaitu penentuan lahirnya jaminan fidusia dan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang mengandung kekuatan hukum tetap sebagai pembuktian di hadapan pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang sangat diperlukan untuk proses eksekusi jaminan fidusia. Salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kreditor itu sendiri, disamping itu pendaftaran jaminan fidusia tentunya harus selalu ditaati karena Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah diberlakukan dan mengikat semenjak diundangkannya (Aermadepa, 2012:726). Dengan didaftarkannya jaminan fidusia akan memberikan rasa aman pihak kreditor apabila dikemudian hari debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi dimana debitur tidak bisa menepati perjanjian yaitu membayar utangnya kepada kreditor tepat waktu sesuai dengan yang disepakati maka pihak kreditor dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan (Abdulkadir Muhammad, 2014:241).

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap kreditor yang menyediakan layanan fidusia seperti pada Bank Bapas 69. Kebijakan dari Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak semua benda yang dijadikan jaminan fidusia didaftarkan, hanya yang jumlah pinjamannya lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja yang didaftarkan, padahal dalam Undang-Undang Jaminan fidusia tidak disebutkan minimal jumlah pinjaman yang diberikan bank untuk didaftarkan fidusia. Tentu untuk mendapatkan perlindungan hukum pendaftaran saja tidak cukup, harus ada upaya-upaya lain dari pihak kreditor untuk melindungi dirinya sendiri, terutama kreditor yang mengeluarkan kebijakan lain seperti Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dikaji upaya perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penyalahgunaan benda jaminan fidusia oleh debitur yang akan dilakukan di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research* (*sosial legal research*). Dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan

kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasakan data-data yang digunakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dengan menggunakan studi lapangan, yaitu peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dan valid dengan cara wawancara oleh narasumber dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dan sebagai payung hukum bagi masyarakat karena dengan peraturan mengenai jaminan fidusia warga masyarakat merasa aman dan terjamin apabila melakukan pengikatan perjanjian, khususnya kreditor terhadap debitornya (Seftia Azrianti, 2015:84). Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan manusia dengan manusia lainnya sebagai subjek hukum (Sharen Peari, 2019:297). Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif artinya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yaitu "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Artinya apabila seseorang memutuskan untuk membuat suatu perjanjian, maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut. Pasal 1132 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara yang berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Melalui PP Pendaftaran Fidusia, untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran

jaminan fidusia yang mudah dan cepat, maka dibentuk suatu kebijakan baru yaitu pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau *online* (Fani Martiawan Kumara Putra, 2018:16). UU Jaminan Fidusia menentukan agar benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 PP Pendaftaran Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Sertifikat jaminan fidusia berfungsi memberikan kepastian hukum kepada siapa saja yang berkepentingan dengan benda jaminan fidusia (Aprilianti, 2010: 82). Tujuan pendaftaran jaminan fidusia yang lain adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui keadaan benda yang merupakan objek jaminan fidusia dan juga memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, sehingga mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”.

Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) juga menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. UU Jaminan Fidusia telah mendefinisikan kekuatan eksekutorial dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak.

Peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Bank Bapas 69 mengingat faktor persaingan antar bank dan faktor ekonomi, juga jumlah pinjaman yang relatif kecil sehingga besarnya biaya yang diemban pihak debitor untuk biaya pendaftaran tidak seimbang. Sehingga Bank Bapas 69 berani mengambil kebijakan untuk tidak mendaftarkan semua jaminan fidusia dengan motif ekonomi yaitu kehilangan nasabah. Terhadap nilai jaminan dengan jumlah diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pihak Bank Bapas 69 akan tetap mendaftarkan benda yang dijadikan benda jaminan. Namun tidak cukup hanya dengan pendaftaran saja, tetap ada asuransi, khususnya asuransi jiwa dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak jika suatu saat debitor meninggal dunia maka ahli waris dapat ditagih, jika debitor melarikan diri atau terjadi penyalahgunaan benda jaminan dan tidak ditemukan maka dapat ditagih kepada suami atau isterinya, ini merupakan upaya pihak Bank Bapas 69 diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak saja, namun secara umum dalam KUHPerdota memang perjanjian yang dilakukan hanya mengikat para pihak saja kecuali adanya janji ahli waris atau pihak ketiga. Demi keamanan pihak Bank Bapas 69 tetap membuat perjanjian apabila terjadi penyalahgunaan benda jaminan, ahli waris tetap dapat ditagih dan jika suami atau isteri sulit

ditemukan, pihak Bank Bapas 69 dapat meminta kepada suami atau isterinya untuk mengganti benda yang dijadikan jaminan dengan nilai taksasi benda yang setara. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Bank Bapas 69 untuk melindungi dirinya sendiri selain pendaftaran jaminan fidusia.

Sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia penyalahgunaan benda jaminan dikategorikan sebagai kredit macet. Pasal 35 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Terhadap debitor yang dikategorikan macet maka pihak Bank Bapas 69 melakukan proses selanjutnya yaitu melakukan upaya negosiasi, namun apabila tidak mencapai hasil yang diharapkan maka pihak Bank Bapas 69 akan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia, apabila jaminan sudah hilang maka pihak debitor tetap harus menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yaitu “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya”. Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara juga menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karenanya para pihak harus melaksanakan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian dengan itikad baik”.

Setiap benda jaminan yang dijadikan jaminan fidusia di Bank Bapas 69 yang telah didaftarkan masih juga terjadi penyalahgunaan benda jaminan padahal benda yang dijadikan jaminan tidak selalu menggunakan asuransi kendaraan. Namun untuk asuransi jiwa tetap diwajibkan untuk para nasabahnya. Asuransi jiwa berguna apabila ada debitor yang meninggal dunia maka pihak asuransi akan menanggung utang pokoknya, namun untuk nilai pinjaman diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pihak asuransi hanya akan menanggung setengah dari nilai pinjamannya. Setiap perjanjian utang piutang dibuat maka pihak debitor wajib menggunakan asuransi jiwa sehingga mengakibatkan adanya potongan dari total pencairan dana untuk membayar klaim asuransi jiwa. Asuransi Jiwa yang digunakan Bank Bapas 69 diantaranya adalah Askrindo dan Jiwasraya.

Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa tidak ada

kewajiban atau tanggung jawab dari pihak penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) yang timbul baik karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum dari pihak pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawabnya (Munir Fuady. 2013:137). Sehingga Bank Bapas 69 memutuskan adanya kebijakan jika kendaraan yang dijadikan benda jaminan hilang secara tidak sengaja atau karena *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai contoh hilang karena adanya suatu bencana seperti kebakaran, banjir, tsunami atau dalam kerusakan dan nilai pinjaman diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) khusus kendaraan bermotor menggunakan asuransi TLO (*Total Loss Only*) atau asuransi kehilangan. Nilai pinjaman dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak ada asuransi kendaraan namun debitor wajib melaksanakan kewajiban dalam perjanjian untuk memelihara benda jaminan yang intinya bank mengetahui bentuk barang ketika dijaminan dan juga saat bank menerima benda jaminan tersebut sebagai pengganti pelunasan harus sama.

Debitor bertanggungjawab terhadap kerusakan kecil yang terjadi dalam kendaraan seperti hilangnya spion atau kerusakan lainnya dan upaya pertama diselesaikan secara negosiasi. Jika upaya negosiasi tidak dapat dilaksanakan maka pihak Bank Bapas 69 akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan debitor harus membuktikan benda yang dijadikan jaminan bentuk dan fungsinya sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai dengan form analisa bank. Jika tidak sesuai akan diperhitungkan untuk kerugian yang ditimbulkan dan dimasukkan ke biaya perkara. Hal tersebut berlaku untuk debitor yang bermasalah, sehingga jika debitor tidak bermasalah sampai dengan jatuh tempo dan dapat melunasi utangnya hal tersebut tidak berlaku. Alasan Bank Bapas 69 menggunakan asuransi kendaraan jika nilai pinjamannya diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah :

1. Untuk potongan asuransi kendaran TLO (*Total Loss Only*) dirasa cukup besar, sebagai contoh nilai pinjaman Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bisa mendapat potongan asuransi kendaraan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika nasabah tidak menyetujui maka pihak Bank Bapas 69 akan kehilangan nasabah;
2. Jika asuransi kendaraan diterapkan kepada semua nasabah yang nilai pinjamannya dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan menjadi hal yang membebaskan nasabah untuk biaya potongan asuransi kendaraan.

Apabila terjadi penyalahgunaan benda jaminan dan pihak debitor melarikan diri maka pihak Bank Bapas 69 selaku kreditor akan melakukan penagihan kepada pihak pasangan kawin istri atau suami atau untuk debitor yang umurnya diatas 60 (enam puluh) tahun dibuatkan lembaran perjanjian tersendiri untuk ahli warisnya dimana dalam perjanjian sudah disebutkan bahwa ahli waris ikut

serta bertanggung jawab terhadap perjanjian yang dibuat apabila debitor telah tiada, atau jaminan telah tiada maka jaminan akan diganti dengan jaminan yang akan ada dikemudian hari baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan nilai taksasi yang sama karena dalam isi perjanjian yang tercantum hanya pasangan kawinnya, untuk ahli waris akan dibuatkan lembaran perjanjian tersendiri.

Biasanya lembaran perjanjian mengenai tanggung jawab ahli waris dibuat untuk jaminan yang berupa sertifikat tanah agar ahli waris mengetahui apabila sertifikat tanahnya dijadikan jaminan untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari, untuk kendaraan bermotor di Bank Bapas 69 sangat jarang dibuatkan perjanjian tanggung jawab ahli waris mengenai benda jaminan karena untuk jaminan kendaraan bermotor harus atas nama sendiri, sehingga pembayaran harus tetap dilakukan, namun apabila cara diatas tidak berhasil maka pihak Bank Bapas 69 akan melakukan hapus tagih artinya pihak debitor dianggap tidak ada oleh pihak bank dan pihak bank melakukan hapus buku. Jangka waktu dari adanya kasus tersebut terjadi hingga bank memutuskan hapus buku kurang lebih 2 (dua) tahun karena kredit macet biasanya 1 (satu) tahun lalu 1 (satu) tahun berikutnya dilakukan upaya untuk penagihan. Jika terjadi penyalahgunaan dan debitor dinyatakan pailit sehingga asetnya dibekukan oleh pengadilan maka pihak bank pada akhirnya sudah bukan kreditor *preferent* lagi dan pengembalian hanya dibagi oleh kreditor lainnya.

Menurut Bank Bapas 69 UU Jaminan Fidusia dirasa sudah menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak bank atau kreditor selaku penerima fidusia maupun debitor selaku pemberi fidusia, namun mengingat kebijakan yang dikeluarkan dari Bank Bapas 69 dapat menjadi *boomerang* untuk Bank Bapas 69 itu sendiri dikarenakan tidak semua jaminan didaftarkan fidusia. Sehingga terhadap benda jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia tidak akan mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maksud dari Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dengan setiap benda jaminan harus didaftarkan faktanya tetap terjadi penyalahgunaan benda jaminan walaupun sudah disepakati sebuah perjanjian antara kreditor dan debitor tentang perlindungan terhadap benda jaminan seperti merawat benda jaminan sebaik mungkin atau memelihara benda jaminan sebaik mungkin terhadap suatu penyalahgunaan benda jaminan.

#### **D. Simpulan**

Tujuan pembuatan Undang-Undang Jaminan Fidusia tentunya untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada para pihak karena aturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia agar mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dimana sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum yang

didapat kreditor tentu tidak hanya diperoleh dari pendaftaran jaminan fidusia saja (sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), namun didapat pula dari perjanjian utang piutang yang dibuat kedua belah pihak, pihak kreditor membuat perjanjian yang mengikat ahli waris apabila debitor melakukan wanprestasi dan mengasuransikan barang jaminan fidusia.

#### **E. Saran**

Pihak bank seyogyanya mensosialisasikan terkait hak-hak dan kewajiban nasabah dalam jaminan fidusia, sehingga cita-cita hukum yang diemban oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat tercapai dengan benar. Mengingat dari sisi hukum, sebaiknya pihak bank tetap mendaftarkan jaminan fidusianya berapapun nilai pinjamannya.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku :**

Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Erlangga.

##### **Jurnal :**

Aermadepa. 2012. "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol. 5 No. 1. Fakultas Hukum UMMY Solok

Aprilianti. 2010. "Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminana Fidusia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4. No. 3. Universitas Lampung.

Fani Martiawan Kumara Putra. 2018. "Pendaftaran Online Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Fasilitas Kredit Dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor". *Jurnal Perspektif*. Vol. 23 No. 1. Edisi Januari. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Nur Adi Kumaladewi, 2015. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga". *Jurnal Repetorium*. Vol. II. No. 2. Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.

Seftia Azrianti. 2015. "Analisis Yuridis Pendaftaran Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Petita*. Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan Batam, Indonesia.

Sharen Peari Caraka, Ambar Budhisulistiyawati. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)". *Jurnal Privat Law*. Vol. VII No.2. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatana Akta Jaminan Fidusia